

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 1 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PENGADAAN  
DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**MENIMBANG** : Bahwa, berhubung ketentuan besarnya pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 tentang pengadaan dan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini , sehingga dipandang perlu untuk diubah dengan menuangkan ketentuan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

**MENINGGAT** :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ,

M E M U T U S K A N

MENENTAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN -JALAN UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 tentang pengadaan dan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juli 1977 Nomor HK. II / 172 /77 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2/B tanggal 13 Agustus 1977 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Nomor 8 tahun 1984 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 tentang pengadaan dan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini , dikenakan kepada pelanggan atau pemakai aliran listrik ;
- B. Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- (1) Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan perhitungan berdasarkan tingkat jumlah daya pemakaian aliran listrik oleh pelanggan (pemakai aliran listrik yang bersangkutan) ;
- C. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
- Jumlah retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk tiap bulan dengan dasar perhitungan menurut tingkat jumlah daya pemakaian listrik oleh pelanggan atau pemakai aliran listrik yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk pemakaian rumah guna kepentingan rumah tangga yang mempunyai penerangan listrik sampai dengan 200 VA, sebesar Rp.2,00 (dua rupiah) per VA ;
- b. Untuk pemakaian rumah guna kepentingan rumah tangga yang mempunyai penerangan listrik ;
  1. Lebih dari 200 VA sampai dengan 500 VA, sebesar Rp.2,00 ( dua - rupiah ) per VA ;
  2. Lebih dari 500 VA sampai dengan 2200 VA, sebesar Rp.2,00 ( dua - rupiah ) per VA ;
  3. Lebih dari 2200 VA sampai dengan 6600 VA, sebesar Rp. 2,00 ( dua - rupiah ) per VA ;
  4. Lebih dari 6600 VA, sebesar Rp. 2,00 (dua rupiah) per VA.
- c. Untuk pemakaian rumah atau bangunan guna kepentingan tempat usaha, yang memakai penerangan listrik :
  1. Lebih dari 250 VA sampai dengan 2200 VA, sebesar Rp.2,00 ( dua - rupiah ) per VA ;
  2. Lebih dari 2200 VA sampai dengan 200 KVA, sebesar Rp. 2,00 ( dua - rupiah ) per VA ;
  3. Lebih dari 200 KVA, sebesar Rp. 2,00 ( dua rupiah ) per VA.
- d. Untuk pemakaian rumah atau bangunan guna kepentingan Industri yang memakai penerangan listrik :
  1. Sampai dengan 99 KVA, sebesar Rp.2,00 (dua rupiah) per VA ;
  2. Lebih dari 99 KVA sampai dengan 200 KVA, sebesar Rp.2,00 ( dua - rupiah ) per VA ;
  3. Lebih dari 200 KVA sampai dengan 5000 KVA, sebesar Rp. 2,00 ( dua - rupiah ) per VA ;
  4. Lebih dari 5000 KVA, sebesar Rp.2,00 (dua rupiah) per VA.

D. Pasal 6 huruf a, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- a. Kantor Instansi Pemerintah Sipil/ABRI/Bukan Badan Usaha.

E. Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilakukan bersamaan dengan pungutan biaya langganan listrik setiap bulannya yang sekaligus ter tulis dalam rekening langganan listrik tersebut ;
- (2) Pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara ( PLN ) atas dasar kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan

Umum Listrik Negara (PLN), yang dalam pelaksanaannya didahului dengan penunjukan Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

- (3) Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima, setiap bulan harus melaporkan tentang hasil pelaksanaan pemungutan penambahan dan penghentian atau pengurangan langganan listrik kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Daerah.

## Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1984 dinyatakan dicabut ;

Agar setiap orang mengetahuinya mempublikasikan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto                    20            Maret                    1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Cap. ttd.

H. R. MOCH. SAMUDIN, B.A.  
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Mei 1985 Nomor 173/P tahun 1985.

a.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. JOGERAITO.  
NIP. 10 030 249.

Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto tahun 1985 Seri B pada tanggal 8 Juli 1985 Nomor : 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SIAMET HARJADI  
NIP. 010 016 425.

5. Perusahaan Umum Telekomunikasi ;
6. Perusahaan Negara Pos dan Giro ;
7. Perusahaan Daerah Air Minum ;
8. Bank Rakyat Indonesia ;
9. Bank Negara Indonesia 1946 ;
10. Asuransi Tenaga Kerja ( ASTEK ) ;
11. Apotik Dian Husada ;
12. Dan lain-lain.

Bagian pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

---